



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala unsur pelaksana pada Badan.
8. Unit Pelaksana Teknis daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok badan.
10. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
18. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
22. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Satuan tugas selanjutnya disebut satgas adalah satuan tugas yang dibentuk sesuai kebutuhan yang anggota berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
27. Kelompok Sub-Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan Tugas Substantif tertentu dan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah di pimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dirangkap oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan, *ex-Officio* dirangkap oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Anggota.

- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 - a) Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan;
 - b) Kelompok Sub-Substansi Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 - a) Kelompok Sub-Substansi Pencegahan;
 - b) Kelompok Sub-Substansi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - a) Kelompok Sub-Substansi Tanggap Darurat;
 - b) Kelompok Sub-Substansi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Kelompok Sub-Substansi Rehabilitasi;
 - b) Kelompok Sub-Substansi Rekonstruksi.
 6. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a) Kelompok Sub-Substansi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - b) Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Kebakaran.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat membentuk Satuan Tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan teknis, memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
 - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Rincian Tugas kepala Badan yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menetapkan Perencanaan dan program kerja Badan;
 2. menetapkan kebijakan teknis/Operasional Badan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi badan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. menetapkan peta rawan bencana;
 4. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
 6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk keperluan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pengarah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran; dan

- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran.

Paragraf 3
Kepala Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kepala pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menjalankan tugas keseharian Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, memimpin, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, sub urusan kebakaran pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - b. Pengkoordinasian, Pengkomandoan dan Pelaksana penanggulangan bencana.
- (4) Rincian tugas Kepala Pelaksana, yaitu :
 - a. Tugas Atributif;
 - 1. merumuskan perencanaan dan program Kerja Badan;
 - 2. menetapkan perencanaan dan program kerja Unsur Pelaksana;
 - 3. merumuskan kebijakan teknis/Operasional Badan;
 - 4. menetapkan kebijakan teknis/operasional Unsur Pelaksana;
 - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - 6. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

8. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. mengkoordinasikan penerapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. mengkoordinasikan penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. mengkoordinasikan penyusunan peta rawan bencana;
 4. mengkoordinasikan penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
 6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk keperluan penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah kepala pelaksana dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- c. pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Badan;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Sekretaris, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2. merumuskan kebijakan teknis sekretariat dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Badan;
3. mengkoordinasikan pembinaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai program kerja yang ditetapkan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-bidang;
6. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan, Kelompok Sub Substansi serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pedoman yang ditetapkan;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan, Kelompok Sub Substansi serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
8. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
9. mewakili kepala pelaksana apabila berhalangan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan :

- a) dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Badan;
- b) dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
- c) penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Badan;
- d) laporan triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Badan;
- e) laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Badan;
- f) laporan semesteran program/kegiatan Badan;
- g) laporan hasil pembangunan Badan;
- h) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan;
- i) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di Lingkungan Badan;
- j) administrasi kepegawaian Badan;
- k) sasaran kinerja pegawai di lingkungan dinas;

2. mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi:

- a) penyusunan produk hukum di lingkup Badan;
- b) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
- c) fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan Badan;
- d) fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Badan;
- e) fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan;
- f) pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Badan;
- g) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Badan;
- h) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor; dan
- i) administrasi keuangan Badan.

- (5) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Keuangan; dan
 - c. Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dalam hal administrasi umum dan kepegawaian Badan;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. menyusun dan mengolah :
 - a) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di Lingkungan dinas;

- b) data kepegawaian Badan;
 - c) bezzeting pegawai di lingkungan Badan;
 - d) usulan kenaikan pangkat di lingkungan Badan;
 - e) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan Badan;
 - f) sasaran kinerja pegawai di lingkungan Badan;
 - g) usulan pensiun pegawai di lingkungan Badan;
 - h) daftar urutan kepangkatan di lingkungan Badan;
 - i) daftar nominatif pegawai di lingkungan Badan ;
 - j) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan Badan; dan
 - k) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Badan.
2. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan:
- a) pembinaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan Badan;
 - b) pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Badan;
 - c) penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan; dan
 - d) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan.
3. mengelola :
- a) tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Badan;
 - b) keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Badan; dan
 - c) rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor Badan.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dan/atau Kepala Pelaksana dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan tugas Kelompok Sub-Substansi Kesiapsiagaan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas tugas Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan tugas Kelompok Sub-Substansi Kesiapsiagaan sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan tugas Kelompok Sub-Substansi Kesiapsiagaan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif

1. merumuskan :

- a) penyusunan bahan kebijakan daerah dalam hal Perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan berdasarkan pedoman dari BNPB sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah; dan
- b) penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana untuk ditetapkan oleh Kepala Badan.

2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan :

- a) kegiatan pengurangan resiko bencana, melalui :
 - 1) pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - 2) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - 3) pengembangan budaya sadar bencana;
 - 4) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - 5) penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- b) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya dan ancaman bencana;
- c) pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
- d) pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
- e) penguatan ketahanan sosial dalam menghadapi ancaman bencana;
- f) penyusunan sistem dan data informasi pencegahan kebencanaan;
- g) penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pencegahan kebencanaan;
- h) pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- i) penyiapan lokasi evakuasi;
- j) kegiatan peringatan dini yang dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; dan
- k) kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
 - a. Kelompok Sub-Substansi Pencegahan;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Kesiapsiagaan.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dan/atau Kepala Pelaksana dalam hal fasilitasi/koordinasi, penanganan, monitoring dan evaluasi terkait tanggap darurat dan logistik kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penanganan tanggap darurat bencana dan logistik kebencanaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penanganan tanggap darurat bencana dan logistik kebencanaan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penanganantanggap darurat bencana dan logistik kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan logistik, yaitu :
 - a. Tugas atributif :
 - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Badan;
 - 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penanganan kedaruratan serta logistik kebencanaan;
 - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas Kelompok Sub-Substansi Tanggap darurat dan tugas Kelompok Sub-Substansi Logistik sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, monitoring mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas tugas Kelompok Sub-Substansi Tanggap Darurat dan tugas Kelompok Sub-Substansi Logistik sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas Kelompok Sub-Substansi Tanggap Darurat dan tugas Kelompok Sub-Substansi Logistik sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. Mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
 - a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - b) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c) pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat bencana;
 - d) pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat bencana meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
 - e) perlindungan terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
 - f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana;
 - g) permintaan bantuan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik kepada pemerintah kabupaten/kota yang terdekat, Pemerintah Provinsi dan/atau BNPB apabila sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dimiliki tidak memadai;
 - h) pengadaan barang dan/atau jasa secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan tanggap darurat bencana;
 - k) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - l) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - m) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

- n) penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
 - o) pengerahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
2. merumuskan :
- a) sistem komando tanggap darurat bencana;
 - b) rencana operasi tanggap darurat bencana sesuai pedoman yang ditetapkan BNPB;
 - c) uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d) pengelolaan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana dalam rangka kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana; dan
 - e) data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:
- a. Kelompok Sub-Substansi Tanggap Darurat;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Logistik.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dan/atau kepala pelaksana dalam hal fasilitasi, koordinasi, penanganan, monitoring dan evaluasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Rincian tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu :
 - a. Tugas atributif :
 - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Badan;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Rehabilitasi dan Kelompok Sub-Substansi Rekonstruksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Rehabilitasi dan Kelompok Sub-Substansi Rekonstruksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Rehabilitasi dan Kelompok Sub-Substansi Rekonstruksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. merumuskan:
 - a) prioritas kegiatan rehabilitasi pasca bencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - b) rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan BNPB;
 - c) prioritas kegiatan rekonstruksi pasca bencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana; dan
 - d) rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi pasca bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana meliputi:
 - a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d) pemulihan sosial psikologis;
 - e) pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana;
 - f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g) pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i) pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j) pemulihan fungsi pelayanan publik; dan

- k) permohonan bantuan dana, tenaga ahli, peralatan dan pembangunan prasarana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi pasca bencana sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan rekonstruksi pasca bencana, meliputi :
- a) pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - g) peningkatan fungsi pelayanan publik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
- a. Kelompok Sub-Substansi Rehabilitasi;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Rekonstruksi.

Paragraf 7

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dan/atau kepala pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yaitu :
- a. Tugas atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Badan;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana Dan Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Kebakaran sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana dan Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Kebakaran sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana Dan Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Kebakaran sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;

4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
 7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
 8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
 9. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 10. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
 11. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
 12. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
 13. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran; dan
 14. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
- (4) Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan membawahkan:
1. Kelompok Sub-Substansi Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana;
 2. Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Kebakaran.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator

Pasal 18

- (1) Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok Sub-Substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.

- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat Fungsional yang sesuai sebagaimana dimaksud ayat (4), maka dapat dijabat oleh Pejabat Pelaksana dengan kriteria yang dipersamakan dengan Kriteria Pejabat pengawas.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) berlaku sampai adanya peraturan yang mengatur kriteria pengisian Pelaksanaan Tugas sebagai Sub Koordinator.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- (8) Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (9) Pembagian Tugas Kelompok Sub Substansi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2021



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR 79.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

